

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN

MINUMAN BERAKOHOL DI SENI TAYUB

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dikatakan sebuah proses untuk memfungsikan norma-norma hukum sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan dengan melibatkan banyak hal.¹⁰ Dalam hal ini yang dimaksud dengan harapan masyarakat adalah untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dengan memberlakukan hukum positif untuk dipatuhi dan digunakan sebagai acuan dalam memutuskan perkara.¹¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹². Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum dapat dikatakan sebagai sebuah usaha penanggulangan kejahatan demi keadilan.¹³ Sejalan dengan pengertian

¹⁰ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

¹¹ *Ibid.* hal 33.

¹² Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

¹³ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

tersebut, dikatakan bahwa penegakan hukum menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Penegakan hukum dapat diterapkan melalui tiga konsep yaitu konsep total (*total enforcement concept*), konsep penuh (*full enforcement concept*) dan konsep aktual (*actual enforcement concept*). Konsep total (*total enforcement concept*) menuntut penegakan secara keseluruhan tanpa terkecuali sedangkan konsep penuh (*full enforcement concept*) merupakan konsep total yang memiliki pembatasan demi melindungi kepentingan individual. Adapun pada konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) muncul setelah adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan tertentu.¹⁴ Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Adapun tanggung jawab yang berkaitan dengan hukum publik berada di tangan pemerintah.

Setiap warga negara Indonesia yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum dan kemudian akan menerima sanksi pidana. Hal ini berhubungan dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman,

¹⁴ Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹⁵

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁶

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan

¹⁵ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

¹⁶ Ibid hlm 34

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Kedua peneliti akan menjelaskan apa yang di maksud dengan kriminologi dan kontrol sosial, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang pelaku kejahatan, atau dengan kata lain dapat disebut ilmu yang mempelajari sebab akibat mengapa terjadi kejahatan. Ilmu kriminologi lebih menggunakan analisis dan fenomena kejahatan pada pelaku kriminalitas. Atau secara Bahasa Kriminologi berasal dari dari *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, atau ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh P. Topinard, ahli antropologi Prancis, sementara istilah yang banyak dipakai sebelumnya adalah antropologi kriminal.¹⁷ Dalam kriminologi terdapat aliran pemikiran, yang dimaksud dengan aliran pemikiran disini adalah cara pandang (kerangka acuan, paradigma, perspektif) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan, antara lain:

¹⁷ I. S. Susanto. Kriminologi, Yogyakarta, Genta, 2011, hlm. 1.

a. Kriminologi klasik

Aliran pemikiran yang mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik bersifat perseorangan maupun yang bersifat kelompok. Intelegensi membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti adalah penguasa dari nasibnya, pemimpin dari jiwanya, makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya.

b. Kriminologi positif

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, baik yang merupakan factor biologis maupun kultural. Ini berarti, manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologinya dan stuaasi kulturalnya.

c. Kriminologi kritis

Pemikiran kritis yang dikenal dalam berbagai disiplin ilmu, seperti politik, ekonomi, sosiologi dan filsafat, muncul pada beberapa dasawarsa terakhir ini.¹⁸

Menurut Prof. Moeljanto, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksud pula pelanggaran,

¹⁸ Ibid. hlm 6-10

artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.¹⁹

Menurut J. M. van Bemmelen sebelum member definisi tentang kriminologi dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kejahatan , ialah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan). Kriminologi sesungguhnya mencari sebab dari kelakuan-kelakuan yang merugikan dan asusila.²⁰

Teori Kontrol Sosial, Ide utama di belakang teori kontrol adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangunnya berdasarkan pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh terhadap hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mentaati hukum. Dalam konteks ini, teori kontrol sosial sejajar dengan teori konformitas. Salah satu ahli yang mengembangkan teori ini adalah Travis Hirschi. Ia mengajukan beberapa proposisi teoretisnya, yaitu:

¹⁹ L. Moeljanto, Kriminologi. Jakarta, PT. Bina Aksara, 1982, hlm 12.

²⁰ Ibid. hlm 10

- a. Segala bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak teratur terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
- b. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal, merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap teratur, seperti: keluarga, sekolah atau departemen pendidikan dan kelompok-kelompok dominan lainnya.
- c. Setiap individu seharusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan tindakan penyimpangan atau kriminal.
- d. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.

Lebih lanjut Travis Hirschi memetakan empat unsur utama di dalam kontrol sosial internal yang terkandung di dalam proposisinya, yaitu attachment (kasih sayang), commitment (tanggung jawab), involvement (keterlibatan atau partisipasi), dan believe (kepercayaan atau keyakinan). Empat unsur utama itu di dalam peta pemikiran Travis Hirschi dinamakan social bonds yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu. Keempat unsur utama itu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Attachment atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya (misalnya: keluarga), sehingga individu memiliki komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan.
- b. Commitment atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan. Bentuk

komitmen ini, antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang.

- c. Involvement atau keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum.
- d. Believe atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau aturan masyarakat akhirnya akan tertanam kuat di dalam diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah self-enforcing dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh.²¹

ketiga peneliti akan menjelaskan apa yang di maksud dengan minuman beralkohol, Berbicara mengenai alkohol, sama dengan pembicaraan masalah yang bersifat dilematis. Disalah satu pihak alkohol menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di bidang kesehatan alkohol menyebabkan turunnya produktivitas serta meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan. Di bidang sosial menyebabkan hubungan keluarga yang disharmoni, bertambahnya jumlah kecelakaan lalu-lintas serta meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat. Disisi yang lain dari alkohol tersebut banyak pemerintah menganggap sebagai sumber penghasilan yang besar,

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Travis_Hirschi diakses pada tanggal 19 September 2019 pada pukul 14.25 WIB.

sekalipun dalam hal peredaran atau penjualan serta pemakaiannya sangat diawasi dan dibatasi.²²

Yang dimaksud dengan Minuman beralkohol merupakan sejenis minuman yang sering dikonsumsi oleh manusia, akan tetapi yang dimaksud alkohol adalah bukanlah alkohol murni, namun bahan yang mengandung bahan sejenis alkohol biasanya ethyl alcohol atau etanol. Alkohol juga dapat dari hasil fermentasi oleh mikroorganisme dari gula, sari buah, biji-bijian, madu umbi-umbian dan getah kaktus tertentu.²³

Dalam jumlah yang sedikit, ethanol dapat mempengaruhi otak sehingga dapat mengubah perasaan menjadi sedikit lebih baik, tetapi dalam jumlah yang besar pengaruh ethanol pada otak menjadi berbahaya. Orang yang minum banyak alkohol akan kehilangan kontrol diri dan bahkan bisa kehilangan kesadaran.²⁴

Berbagai macam minuman yang mengandung alkohol, misalnya bir, bir hitam (guines beer), whisky, vodka, brandy, cognac, anggur (wine) dan sebagainya. Sedangkan minuman yang beralkohol tradisional adalah: brem, ciu, tuak dan arak, yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu.²⁵

²² Anggota IKAPI, Psikotropika dan Narkotika Dalam Hukum Pidana. (T.T.P, Mandar Maju, 2003), hal. 105

²³ Giri, Wiarso. Budaya Hidup Sehat. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013.

²⁴ Issutarti, Pengolahan dan Penyajian Minuman. (Malang: Departemen pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, 2002), hal : 28

²⁵ Anggota IKAPI, op. cit. hlm 106

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomer 4 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, di dalam peraturan tersebut, Minuman Beralkohol diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol golongan a yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman beralkohol golongan b yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Minuman beralkohol golongan c yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);²⁶

B. Kejahatan dalam Islam (*Jarimah*)

Kejahatan dalam hukum pidana Islam disebut *jarimah*, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²⁷ Jarimah dibagi menjadi tiga macam bentuk, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diyah* dan *jarimah ta'zir*.

a. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur

²⁶ Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011.

²⁷ 'Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri' al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'i* Jilid I, (Beirut: Mua'assasah al-Risalah, 1997), hal. 85.

dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Sebagai contoh batas tanah, batas haram dan sebagainya.²⁸ Menurut istilah Syara', sebagaimana dinyatakan oleh 'Abd al-Qadir 'Awdah, jarimah hudud yaitu:

جرائم الحدود هو الجرائم المعاقب عليها حدًا. والحد هو العقوبة المقررة حَقَّ الله تعالى.

Artinya:

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Dan had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.

'Abdul 'Aziz 'Amir, menyatakan had yaitu:

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.

Artinya: Had adalah hukuman tertentu yang merupakan hak Allah Ta'ala.

Demikian juga yang dinyatakan oleh Muhammad Abu Syuhbah bahwa had merupakan hak mutlak bagi Allah, tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas, ditambah dan dikurangi. Penguasa dalam hal ini hanya berhak melaksanakan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam

ketentuan *syara'*.²⁹ Selanjutnya Abu Syuhbah mengatakan had bukan merupakan hak khalifah atau *qadi* dan tidak ada toleransi dalam penegakannya.³⁰ Wahbah Zuhayli mendefinisikan, *had* adalah suatu ketentuan yang apabila dilanggar, maka pelakunya dihukum dengan

²⁸ 2 Ibnu Manzur, Lisan al-'Arabi, Juz III, (Beirut: Li al-Tiba'ah wa al-Nasr, 1374), hal. 140.

²⁹ Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, al-Hudud fi al-Islam Muqaranatuha bi al-Qawanin al-Wad'iyyah, (Mesir: Dar al-Kutub, 1973), hal. 131.

³⁰ Ibid., hal. 132.

hukuman yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, tidak boleh ditambah dan dikurangi.³¹

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa, had adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis dan jumlahnya, dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Juga yang dimaksud dengan hak Allah di sini adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat.³² Dengan kata lain setiap jarimah yang mengganggu kepentingan masyarakat berarti telah mengganggu hak Allah dan pantas dihukum dengan ketentuan-Nya. Di antara ayat al-Qur'an yang berbicara masalah hudud adalah firman Allah surat al-Talaq ayat 1:

وتلك حدودٌ لِّلاّ ومن يتعد حدوداً لّلا فقد ظلم نفسه

Artinya: Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.

Ayat tersebut di atas berbicara tentang masalah hitungan waktu 'iddah cerai. Meskipun ayat tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan hudud yang dimaksudkan dalam konteks *jarimah*, akan tetapi dapat dipahami hudud adalah batas-batas hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya. *Jarimah hudud*, lebih lanjut meliputi perbuatan maksiat

³¹ Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh, Jilid VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hal. 12.

³² Sa'id Ibrahim, Qanun Jinayah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits, Cet. I, (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996), hal. 2.

yang “besar”, yang sudah pasti dan tertentu bentuknya sebagaimana yang telah disepakati oleh *fuqaha*’ ada tujuh macam, yaitu: Zina, *qadhaf* (menuduh orang berbuat Zina), mencuri, minum *khamar*, merampok, memberontak dan murtad.³³

Terhadap bentuk-bentuk jarimah di atas, *fuqaha*’ menamakannya dengan hudud tanpa diikuti kata jarimah, seperti jarimah zina, jarimah minum *khamar* dan seterusnya. Hukuman terhadap bentuk-bentuk *jarimah* tersebut, oleh *fuqaha*’ dinamakan dengan *hudud*, dan penyebutannya tetap memakai kata-kata *hudud*, seperti had *sirqah* (hukuman mencuri), *had syurbah* (hukuman minum *khamar*), dan lain-lain, tidak dengan menggunakan istilah ‘*uqubah*’ akan tetapi maksudnya adalah ‘*uqubah sirqah*’ (hukuman mencuri), ‘*uqubah syurbah*’ (hukuman minum *khamar*). Kejahatan-kejahatan jarimah tersebut di atas, hukumannya langsung ditetapkan oleh *syara*’ atas dasar kepentingan dan perlindungan masyarakat, yang merupakan hak Allah SWT yang tidak dapat ditambah, dikurangi dan dihapus oleh siapapun, baik atas nama pribadi, masyarakat ataupun atas nama penguasa (kepala negara). Penguasa hanya dapat bertindak menetapkan *jarimah* ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh *syara*’.

Apabila seseorang terbukti di muka hakim telah melakukan salah satu dari *jarimah* yang diancam dengan hukuman had, maka hakim atau penguasa tidak ada hak untuk campur tangan selain menjatuhkan

³³ ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, Al-Tasyri’ ..., hal. 79. Lihat juga Sa’id Ibrahim, Qanun Jinayah ..., hal. 2. Lihat juga Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, al-Hudud..., hal. 133.

hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti itu. Jadi dalam hal hukuman had ini, syari'ah Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan istilah grasi, amnesti dan abolisi dari kepala negara sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana positif.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan diuraikan bentuk jarimah hudud dan hukumannya, yaitu:

1) Zina

Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.³⁴ Larangan zina ditegaskan Allah swt. dalam firman-Nya surat al-Isra' ayat 32:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ١٢٨

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk (yang membawa kerusakan).

Hukuman terhadap pelaku zina adalah dicambuk seratus kali berdasarkan firman Allah swt. surat an-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

Artinya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan)

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Islam, Jilid 7, (Jakarta: PT Ihtiar van Hoeve, 2005), hal. 365.
Lihat juga Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 6.

agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Untuk menentukan seseorang telah melakukan zina harus terlebih dahulu dibuktikan di hadapan pengadilan. Oleh karena itu hakim mempunyai peran penting untuk menghadirkan bukti-bukti yang mengarah kepada seseorang telah melakukan zina. Adapun alat bukti zina adalah keterangan saksi (*syahadah*) dan pengakuan (*iqrar*).³⁵ Adapun ketentuan jumlah para saksi adalah empat orang sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 15:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢٠٠

Artinya:

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanitawanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

2) *Qadzaf*

Qadhaf menurut bahasa adalah melempar. Menurut istilah syara' adalah menuduh orang lain telah berzina (baik yang dituduh itu laki-laki atau perempuan), seperti perkataan; hai pezina, atau dengan perkataan; *أنت لست بأبنيك* "kamu bukan anak bapakmu", perkataan seperti ini tuduhan bukan ditujukan kepada yang mendengarnya (*mukhatab*)

³⁵ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hal. 629.

tetapi kepada ibunya.³⁶ *Qadzaf* (penuduh zina) dengan tidak mendatangkan empat orang saksi dijilid delapan puluh kali berdasarkan surat An-Nur 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤

Artinya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

3) *Sariqah* (Mencuri)

Adapun yang dimaksud dengan "perbuatan mencuri" menurut bahasa ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara penipuan. Dalam pengertian syari'at didefinisikan oleh para fuqaha' (ahli hukum fiqh) yaitu harta yang diambil oleh seorang yang sudah berakal, baligh dan dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang biasa tanpa alasan yang dapat ditolerir.³⁷ Hukuman terhadap pelaku pencuri adalah potong

tangan berdasarkan surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

³⁶ Mustafa Ahmad al-Zarqa', Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1967), hal. 605.

³⁷ Muhammad 'Ali Al-Sabuni, Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān, Juz 1, (Suriah, Damsyik: Maktabah al-Ghajali, 1980), hal. 553.

4) *Khamar* (Minum yang memabukkan)

Larangan minuman keras dijelaskan secara tegas dalam alQur'an dan sunnah. Penetapan larangan tersebut diturunkan secara bertahap. Mulanya dikatakan bahwa dari buah kurma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik-baik (surat an-Nahl: 67). Dan dikemukakan dalam minum keras (*khamr*) mengandung dosa besar disamping ada manfaatnya. Tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya (Al-Baqarah: 219).

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩﴾

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan."

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Berikutnya dijelaskan larangan melakukan shalat dalam keadaan mabuk karena dikhawtirkan akan mengacaukan bacaan dalam shalat (an-Nisa': 43).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَٰبِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢٠٠

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...

Setelah itu baru ditetapkan larangan minuman keras dengan penegasan bahwa khamr, judi, berhala dan undian adalah perbuatan

keji termasuk perbuatan syetan dan haru dijaui. (Al-Maidah: 90-91).

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Khamr termasuk seburuk-buruk dosa dan bahaya yang mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Karena itu Allah mengharamkan dan menegaskan berulang kali dengan sejumlah isyarat mengenai hal itu di tengah kebiasaan masyarakat Arab yang menggandrungi minum keras. Ditegaskan bahwa *khamr* adalah keji, kotor dan merusakkan akal, dari *khamar* akan timbul rentetan perbuatan lain.³⁸ Tidak ada perselisihan diantara ulama fiqh bahwa minuman *khamar* adalah haram hukumnya. Demikian juga tidak ada perselisihan diantara ulama fiqh, bahwa yang dikatakan *khamar* itu adalah minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur.³⁹

Perselisihan yang terdapat di dalam masalah ini ialah tentang minuman yang memabukkan yang dibuat bukan dari perasan buah anggur. Dalam hal ini imam Syafi'i berpendapat, bahwa ia menitik beratkan kepada *khamar* dan bukan minumannya sekalipun sedikit

³⁸ M. Ali Haidar, dalam *Problemantika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hal. 123.

³⁹ Fuad M. Fakhruddin, *Halal atau Haram Bier*, (Bandung: Diponegoro, 1993), hal. 13.

dalam kadar yang tidak memabukkan tetap haram. Sedangkan imam Abu Hanifah berpendirian, bahwa minuman yang memabukkan yang dibuat bukan dari perasan buah anggur tidak dinamakan khamr, tetapi dinamakan nabitdz. Hukum meminum nabitdz ini jika sampai kepada kadar yang memabukkan adalah haram dengan arti kata halal hukumnya pada kadar yang tidak memabukkan.⁴⁰

Tentang pengertian mabuk seberapa jauh didefinisikan, terdapat perbedaan pendapat. Dari pihak Abu Hanifah mabuk diartikan hilangnya akal yaitu yang bersangkutan tidak memahami pembicaraan dan tidak dapat membedakan lelaki-perempuan langit dan bumi. Sementara jumhur ulama cukup bila yang bersangkutan mengomel dan pembicaraanya campur aduk.⁴¹ Dari penjelasan khamr di atas, maka penulis ingin membahas masalah minuman yang memabukkan bukan dari perasan buah anggur, yaitu minuman keras yang beralkohol tinggi 20-45 % seperti Wiski. Karena dampak dari minuman wiski ini itu sama dengan khamar, yaitu dapat menimbulkan suatu reaksi dan pertentangan. Dengan kata lain peminum khamar seseorang bisa “agresif”, sedangkan ganja dan sejenisnya tidak “agresif” , tetapi hanya menimbulkan suatu krisis dan kelemahan saja. Di samping itu ciriciri peminum wiski ialah memabukkan yang menyebabkan hilangnya akal, yaitu yang

⁴⁰ Ibid., hal. 14.

⁴¹ M. Ali Haidar, Problemantika....., hal. 137.

bersangkutan tidak memahami pembicaraan, mengomel, pembicaraannya campur aduk dan lain-lain.⁴²

b. *Jarimah qishash-diyah*

Yang dimaksud dengan jarimah qishash-diyat ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash atau hukuman diyat, baik diyat ini dimaksudkan sebagai pengganti, maupun sebagai bentuk hukuman tambahan sebagaimana khilafiyah yang terjadi di kalangan ulama tafsir. Baik qishash maupun diyat merupakan hukuman yang jelas ketentuannya secara hukum, dan tidak mempunyai batas hukuman tertinggi maupun terendah. Akan tetapi hukuman terhadap qishash-diyat ini dalam penentuan sanksinya diserahkan kepada perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku, dan apa bila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.

Ketentuan hukum semacam ini sangatlah bertentangan jika dihadapkan dengan ketentuan umum pidana positif yang berlaku di Indonesia, karena bisa jadi terdapat peringanan hukuman bahkan amnesti terhadap pelaku pidana, padahal dalam ketentuan hukum nasional, disebutkan bahwa “tidak ada amnesti terhadap semua pelanggaran hukum yang tergolong dalam pelanggaran hukum publik”. Dalam hal ini, hak pemutusan pidananya diserahkan kepada kepentingan masyarakat dan bukan pada individu maupun kerabat korban. Tindakan yang tergolong dalam *jarimah qishash-diyat* ini antara lain:

⁴² Ibid, hal. 137.

1. Pembunuhan sengaja (*al-qathlu al-'amdi*).
2. Pembunuhan semi sengaja (*al-qathlu syibh al-'amdi*).
3. Pembunuhan karena kesilapan (*al-qathlu al-khata'*).
4. Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-'amdi*).
5. Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu ghair al-'amdi aw al-khatta'*).

Jarimah *qishash-diyat* kadang-kadang disebut juga oleh fuqaha' dengan jinayat, al-jirah atau ad-dima dan sering pula disebut dengan hukuman hudud (artinya hukuman yang sudah ditentukan batas-batasnya secara *syar'i*).

c. *Jarimah ta'zir*

Secara definitif, jarimah ta'zir adalah perbuatan-perbuatan hukum yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman untuk memberikan pengajaran (*li al-ta'dib*) pada pelaku jarimah. Untuk bentuk sanksi pada jarimah ini tidak ada ketentuan *syar'i* yang mengaturnya. Dalam hal ini diserahkan seluruhnya kepada hakim untuk memutuskan sanksi kepada pelaku, hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan si pembuatnya. Jadi, hukuman-hukuman jarimah ta'zir tidak mempunyai batas tertentu. Inilah yang menjadikan jarimah ini berbeda dengan jarimah-jarimah lain.⁴³

Akan tetapi, perbedaan yang paling prinsipil dalam jarimah ta'zir dengan jarimah lain terletak pada aspek timing keberlakuan hukum

⁴³ Abdul Aziz Amir, *al-Ta'zir fi al-Syari'at al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1396 H/1976 M, hlm. 38. lihat juga Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 250.

dalam bentuk sanksi preventive-nya, antara hukum yang ditetapkan sanksinya secara syar'i (berdasarkan nash teologis) dan hukum yang sanksinya berasal pada ketetapan para penguasa melalui media dalam bentuk perundang-undangan maupun produk hukum yang berbentuk jurisprudence (berasal dari ketetapan hakim).

Dengan demikian penentuan hukum yang didasarkan atas ketentuan nash syar'i selamanya akan dianggap sebagai jarimah (tidak terbatas pada aspek lokus dan tempus), sedangkan hukum yang berbentuk jurisprudence (berasal dari putusan hakim) maupun ketentuan undang-undang lain mempunyai keterbatasan ruang dan waktu, tentang kapan suatu perbuatan secara kategorik dapat dianggap sebagai tindakan pelanggaran hukum (jarimah). Selain itu, dari sisi tabi'atnya yang khusus, jarimah dapat dibedakan menjadi dua kategori: jarimah biasa dan jarimah politik.

Pemisahan tersebut didasarkan atas cakupan kemaslahatan (keamanan dan ketertiban), dan pemeliharaan sendi-sendinya, oleh karena itu, tidak setiap jarimah yang diperbuat demi tujuan-tujuan politik dapat disebut murni sebagai jarimah politik, meskipun kadangkadang ada jarimah biasa yang diperbuat dalam suasana politik tertentu bisa digolongkan pada jarimah politik. Sebenarnya corak kedua macam jarimah tersebut tidak berbeda, baik mengenai macam maupun cara

memperbuatnya. Yang membedakan keduanya terletak pada motif dilakukannya jarimah tersebut (faktor pembangkitnya).⁴⁴

Yang menjadi syarat dimasukkannya jarimah dalam kategori jarimah politik adalah: Pertama, tidak melaksanakan perintah yang tergolong menjadi hak Tuhan dan hak manusia. Contoh tindakan dalam golongan ini di antaranya adalah tidak mau melaksanakan kewajiban berzakat, atau tidak mau meratifikasikan diri kepada penguasa tertinggi sebuah negara yang mempunyai otoritas secara legal maupun etis dalam dataran legitimate (sah secara hukum dan etik).

Kedua, hendak menurunkan penguasa tertinggi dengan melakukan pemberontakan atau makar atau dapat disebut pula dengan bughat, sedangkan syarat untuk dapat disebut sebagai bughat adalah:

1. Didasarkan pada tujuan, yakni: harus mempunyai tujuan tertentu, misalnya hendak mencopot penguasa/kepala negara atau badan eksekutif (pemerintahan) atau hendak tidak menundukkan diri kepadanya tanpa alasan penegakan keadilan.

2. Alasan, dengan mempertimbangkan alasan dilakukannya jarimah perlawanan politik. Jika alasan yang digunakan dalam upaya

⁴⁴ Pernyataan ini didasarkan pada kejadian sejarah untuk dijadikan i'tibar, ketika terjadi pembunuhan khalifah Ali bin Abi Thalib oleh seorang yang bernama Abdur Rahman bin Muljam, yang disinyalir terdapat motif politik di dalamnya. Sebelum kematiannya, Ali berpesan kepada puteranya al-Hasan: "tawanlah dia baik-baik, kalau saya hidup, maka akulah yang berkuasa atas jiwaku, dan kalau aku mati, maka bunuhlah dia seperti dia membunuh aku". Dari kata-kata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa khalifah Ali r.a. memandang perbuatan Abdurrahman tersebut sebagai pembunuhan biasa, tentunya ia tidak akan menyatakan bahwa dirinya berkuasa atas jiwanya, yang berarti bisa mengambil hukuman qishash dan bisa pula memaafkannya, dan tentunya tidak meminta kepada puteranya untuk mengambil qishash-nya pula (dengan membunuhnya). Lihat, Ahmad Hasan, op. cit. hlm. 18.

melakukan pemberontakan atau pergantian kekuasaan didasarkan atas kedzaliman pemimpin, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan baghyu (pemberontakan).

3. Untuk dapat digolongkan suatu tindakan sebagai jarimah politik, maka suatu tindakan harus dilakukan dalam kondisi *chaos politic*. Jika tidak maka perbuatan tersebut digolongkan dalam jarimah biasa dengan sanksi biasa pula.

C. Islam dan Minuman Berakohol

Minuman berakohol adalah minuman yang mengandung alkohol dengan berbagai golongan terutama etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) dengan kadar tertentu yang mampu membuat peminumnya menjadi mabuk atau kehilangan kesadaran jika diminum dalam jumlah tertentu. Secara kimia alkohol adalah zat yang pada gugus fungsinya mengandung gugus – OH. Alkohol diperoleh dari proses peragian zat yang mengandung senyawa karbohidrat seperti gula, madu, gandum, sari buah atau umbi-umbian. Jenis serta golongan dari alkohol yang akan dihasilkan tergantung pada bahan serta proses peragian. Dari peragian tersebut akan didapat alkohol sampai berkadar 15% tapi melalui proses destilasi memungkinkan didapatnya alkohol dengan kadar yang lebih tinggi bahkan sampai 100%. Ada 3 golongan minuman berakohol yaitu⁴⁵:

Golongan A; kadar etanol 1%-5% misalnya dan tuak dan bir

Golongan B; kadar etanol 5%-20% misalnya arak dan anggur

Golongan C; kadar etanol 20%-45% misalnya whiskey dan vodca.

Minuman berkadar alkohol tak beraturan (oplosan) bisa mencapai lebih dari 55%.

Dalam jumlah yang sedikit, ethanol juga dapat mempengaruhi otak sehingga dapat mengubah perasaan menjadi sedikit lebih baik, tetapi dalam jumlah yang besar pengaruh ethanol pada otak menjadi bahaya. Orang yang minum banyak alkohol akan kehilangan kontrol diri dan bahkan bisa kehilangan

⁴⁵ Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi Mutu produksi Minuman Beralkohol keputusan Menteri.

kesadaran.⁴⁶ Secara psikis efek minuman beralkohol berupa penurunan konsentrasi atau kesadaran tubuh si peminum hingga mabuk ini terjadi paling cepat dalam waktu 1/2 jam setelah minum keras tersebut diminum. Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah / kadar alkohol yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan perasaan relax, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. mulut rasanya kering. Pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang. Mungkin pula akan timbul rasa mual. Bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas (untuk itu diperlukan sedikit udara segar).

Efek-efek lain dari minum-minuman beralkohol selain hilangnya konsentrasi atau kesadaran (mabuk), pusing, besar dan naiknya berat badan (kadar gula) adalah merusak organ tubuh bagian dalam, merusak sistem syaraf otak, menurunkan daya ingat, meningkatkan tekanan darah hingga berpotensi stroke dan menimbulkan efek negatif pada kejiwaan.⁴⁷ Menurut keterangan Sayyid Usman al-Batawi dalam kitabnya Al-Mubahits al-Wafiyah fi Hukm al-A'thar al-Afranjia, alkohol adalah:

Pengertian alkohol sebagaimana yang kami dapatkan dari pernyataan orang yang mengetahui hakikatnya (ahli), yang bisa dirasakan dan bisa dilihat dari peralatan industri pembuatnya adalah suatu unsur uap yang terdapat pada minuman yang memabukan. keberadaannya akan mengakibatkan mabuk. Alkohol juga terdapat pada selain minuman, seperti pada rendaman air bunga, dan buah-buahan yang dibuat untuk wewangian dan lainnya, sebagaimana juga terdapat pada kayu-kayuan yang diproses dengan menggunakan peralatan khusus dan logam. Dan yang terakhir ini merupakan alkohol dengan kadar paling rendah, sedangkan yang terdapat pada perasan anggur merupakan alkohol dengan kadar tinggi.⁴⁸

Sedangkan kata alkohol berasal dari bahasa Arab yaitu الكحول (alkuhul), rumusnya adalah C_2H_5OH . = C = Carbonium, artinya zat arang, H berarti hidrogenium, maksudnya zat cair. Dengan demikian C_2H_5OH artinya persenyawaan antara 2 atom zat arang dengan 5 atom zat cair. Alkohol semacam ini disebut alkohol absolutus yaitu alkohol 99%, sedangkan 1%-nya adalah air.¹⁹

⁴⁶ Issutarti, Pengolahan dan Penyajian Minuman. (Malang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, 2002), hal. 28.

⁴⁷ Natalsya M Salakory, Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap tentang Mengonsumsi Minuman Beralkohol dengan Tindakan Konsumsi Minuman Beralkohol pada Nelayan di Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting Kota Manado, Jurnal (Manado: Fakultas Kesehatan Masyarakat universitas Sam Ratulangi, 2012)

⁴⁸ Sayyid Usman al-Batawi, Al-Mubahits al-Wafiyah fi Hukm al-A'thar al-Afranjia. Lihat Ahkamul Fuqoha "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.), Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2011, hlm. 342-343.

Alkohol dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yg memabukkan jika kebanyakan minuman keras, C₂H₅-OH, etanol atau senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.⁴⁹

Dalam Islam, minuman berakohol disebut dengan istilah *Khamr* yaitu minuman yang menutup akal atau memabukkan.⁵⁰ *Khamr* disebut juga dengan minuman keras, dalam bahasa arab disebut khamra yang artinya menutupi.⁵¹ Khamr berasal dari perahan anggur yang direndam sampai menimbulkan kehangatan yang tinggi sehingga bisa memabukkan orang yang minum. Apapun yang memabukkan karena banyak, maka sedikitnya tetap haram.⁵² Menurut Sayid Sabiq, Khamr adalah benda cair yang sudah dikenal yang pembuatannya dengan cara fermentasi dari biji-bijian atau buah-buahan. Karena kandungan gula yang ada padanya berubah menjadi alkohol melalui proses persenyawaan dengan zat tertentu yang harus dicampurkan untuk terjadinya proses fermentasi tersebut.⁵³ Menurut Ibnu Arabi, Khamr disebut juga arak, karena khamr ditinggalkan dalam waktu yang lama sehingga mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa dicirikan dari baunya. Semua arti kata leksicon tersebut bisa di terapkan pada semua jenis minuman yang memabukkan. Dengan demikian sebutan khamr secara bahasa bisa diterapkan pada apa saja yang bersifat memabukkan.⁵⁴ Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya:

Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya.⁵⁵

Dari ‘Aisyah Radhiyallahu anha, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah ditanya tentang bita’, yaitu arak yang dibuat dari madu, dan penduduk Yaman biasa meminumnya, lalu beliau bersabda,

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

⁴⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm.32.

⁵⁰ Kadar M yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, Jakarta: AMZAH, 2011, hlm.171

⁵¹ Idris ahmad, Fiqh al Syafi’iyah (Fiqh Menurut Mazhab Syafi’i), Jakarta: Widjaya,tt, hlm. 365.

⁵² Imam Taqiyudin, Kifayatul Ahyar, Surabaya: Maktabah al-Hidayah, Juz. 1, hlm. 187.

⁵³ Syaikh Sulaiman ahmad Yahya al- Faifi, Ringkasan Fiqh Sunnah Sayid Sabiq, Jakarta: Pustaka al-Kausar, cet.2, 2014, hlm.558.

⁵⁴ Abd al-Adzim ma’ani da Ahmad al-Ghundur, Hukum-Hukum Dari Al-Qur’an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial Dan Syari’at, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet 1, 2003, hlm. 47.

⁵⁵ Shahih: [Shahiih Sunan Ibni Majah, no. 2734], Shahiih Muslim (III/1588, no. 2003 (75)), Sunan Ibni Majah (II/1124, no. 3390).

Artinya: Setiap minuman yang memabukkan, maka hukumnya haram.⁵⁶

Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “‘Umar Radhiyallahu ‘anhu berdiri di atas mimbar lalu berkata, ‘Amma ba’du, telah turun pengharaman khamr yaitu (khamr yang) terbuat dari lima bahan; (1) anggur, (2) kurma, (3) madu, (4) gandum, serta (5) sya’iir. Dan khamr adalah apa yang bisa menutupi akal.[9]. Dari an-Nu‘man bin Basyir Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ مِنَ الْجَنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَمِنَ الرَّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا

Artinya:

Sesungguhnya dari gandum bisa dijadikan khamr, dari sya’ir bisa dijadikan khamr, dari anggur kering bisa dijadikan khamr, dari kurma bisa dijadikan khamr, dan dari madu bisa dijadikan khamr.⁵⁷

Banyak atau sedikitnya khamr tidak berbeda (hukumnya).

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَكَثِيرُهُ فَكَثِيرُهُ فَكَثِيرُهُ حَرَامٌ

Artinya:

Setiap yang memabukkan hukumnya haram, dan apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun tetap haram.⁵⁸

Dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِنْهُ الْكُفْبُ مِنْهُ حَرَامٌ

Artinya:

Setiap yang memabukkan hukumnya haram, dan apa yang setara dengan satu faraq (ukuran yang setara tiga sha’) memabukkan, maka sepenuh telapak tangan darinya adalah haram.⁵⁹

⁵⁶ Muttafaq ‘alaih: Shahih al-Bukhari (X/41, no. 5586) dan ini lafazhnya, Shahih Muslim (III/1585, no. 2001), Sunan Abi Dawud (X/122, no. 3665), Sunan at-Tirmidzi (III/193, no. 1925), Sunan an-Nasa-i (VIII/298).

⁵⁷ Shahih: [Shahih Sunan Ibn Majah (no. 2724)], Sunan Ibn Majah (II/1121, no. 3379), Sunan Abi Dawud (X/114, no. 3659), Sunan at-Tirmidzi (III/197, no. 1934).

⁵⁸ Shahih: [Shahih Sunan Ibn Majah (no. 2736)], Sunan Ibn Majah (II/1124, no. 3392), dan diriwayatkan pula oleh an-Nasa-i dengan lafazh yang berbeda (VIII/300, 297).

Apabila seorang mukallaf berada dalam keadaan tidak terpaksa meminum khamr, sedangkan ia tahu bahwa yang diminum adalah khamr, maka ia didera 40 kali. Apabila diperlukan, hakim boleh menambahnya hingga 80 kali, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Hushain• bin al-Mundzir:

Bahwasanya 'Ali mencambuk al-Walid bin 'Uqbah karena meminum khamr dengan 40 kali cambukan, lalu ia berkata, 'Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menvambuk dengan 40 kali cambukan, Abu Bakar 40 kali cambukan, dan 'Umar 80 kali cambukan. Semuanya merupakan Sunnah, dan yang ini (40 kali cam-bukan) lebih aku sukai.⁶⁰

Apabila seseorang meminum khamr berulang kali, dan ia telah dicambuk setiap ia mengulanginya, maka boleh bagi imam untuk membunuhnya. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَ فَأَضْرِبُوا عُنُقَهُ

Artinya:

Apabila ada seseorang yang mabuk, maka cambuklah ia, apabila ia mengulangi, maka cambuklah ia.' Kemudian beliau bersabda pada kali keempat, 'Apabila ia mengulanginya, maka penggallah lehernya.⁶¹

Islam melarang Khamr, karena dianggap sebagai induk keburukan (Ummul Khaba'its), karena merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta.⁶² Atas dasar ini, hukum Islam berusaha menjelaskan kepada manusia bahwa meskipun manfaat Khamr dikatakan sangat banyak, manfaat tersebut tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkannya.⁶³ Khamr diharamkan berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadis, meskipun nas al-Qur'an tidak mengharamkan khamr sekaligus, tetapi secara bertahap. Nas pertama berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٢٨٦

Artinya:

⁵⁹ Shahih: [Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 4552)], Sunan at-Tirmidzi (III/194, no. 1928), Sunan Abi Dawud (X/151, no. 3670).

⁶⁰ Shahih: [Mukhtashar Shahiih Muslim (no. 1047)], Shahiih Muslim (III/1331, no. 1707).

⁶¹ Hasan shahih: [Shahiih Sunan Ibn Majah (no. 2085)], Sunan Ibn Majah (II/859, no. 2572), Sunan Abi Dawud (XII/187, no. 4460), Sunan an-Nasa-i (VIII/314).

⁶² Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 71

⁶³ Abdul Qodir Audah, at-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy, terj. Tim Tsalisah, Bogor: PT Kharisma Ilmu, Juz. 5, hlm. 59.

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"(Q.S. Al-Baqoroh: 219).⁶⁴

Nash Kedua, Setelah itu turunlah al-Qur'an yang menyatakan bahwa dilarang untuk menjalankan sholat ketika dalam kondisi mabuk, seperti firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا ۚ ۴۳

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.. (Q.S. An-Nisa" 43)

Meskipun ayat tersebut berisi larangan untuk meminum minuman keras, namun karena belum dinyatakan secara tegas, masih banyak orang yang mengkonsumsinya, sehingga suatu ketika menimbulkan keributan dan perkelahian. Kemudian turunlah (Q.S Al Maidah:90) yang melarang secara tegas meminum minuman keras yang berbuanyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۙ ۹۰
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۙ ۹۱

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah 13 adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90-91).

Prinsip tentang larangan khamr ini dipegang teguh oleh negara-negara Islam sampai akhir abad ke- 18. Akan tetapi pada awal abad ke-20, negara-negara Islam mulai berorentasi ke barat dengan menerapkan hukum positif dan meninggalkan hukum Islam.⁶⁵ Setelah negara Islam banyak menerapkan hukum positif atau

⁶⁴ Abdul Qodir Audah, at-Tasyri" al-Jina"i al-Islamy, terj. Tim Tsalisah, Bogor: PT Kharisma Ilmu, Juz. 5, hlm. 59.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 71.

konvensional minuman keras pun diperbolehkan untuk diminum, seperti yang terjadi di Mesir, dan tidak ada hukuman bagi peminum atau orang yang mabuk karenanya kecuali jika sipeminum dalam keadaan mabuk yang nyata di tempat umum. Jika dia mabuk di tempat-tempat tertentu, ia tidak dijatuhi hukuman apapun. Artinya hukuman diberikan bukan karena minum atau mabuknya, melainkan karena keberadaan pemabuk di tempat umum (karena tempatnya).⁶⁶

Islam dengan tegas dan jelas telah mengharamkan khamr dan judi bagi seluruh kaum Muslim berdasarkan nash al-Qur'an dan Hadis. Khamr diharamkan karena dapat menghilangkan akal sehat, dan menyebabkan manusia keluar dari kesadarannya yang benar.⁶⁷ Bahkan lebih dari pada itu khamr adalah sumber maksiat dan pangkal dari tindak kejahatan lainnya. Orang yang sudah terbiasa minum khamr akan selalu melakukan hal tersebut, dia tidak akan segan mencuri, merampok, dan melakukan tindak kejahatan lainnya untuk melampiasakan ketergantungannya.⁶⁸ Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya:

Tidaklah berzina seorang pezina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, tidak pula meminum khamr ketika meminumnya dalam keadaan beriman.⁶⁹

Dan dari 'Abdullah bin 'Amr Radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ، فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya:

Khamr adalah induk dari segala kejahatan, barangsiapa meminumnya, maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari, apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang Jahiliyyah.⁷⁰

⁶⁶ Abdul Qodir Audah, at-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy, terj. Tim Tsalisah, Bogor: PT Kharisma Ilmu, Juz. 5, hlm. 59

⁶⁷ Ahmad Asy-Syarbashi, Yas'alunaka, Tanya Jawab Agama dan Kehidupan, terj. Ahmad Subandi, Jakarta: Lentera, 1997, hlm. 526.

⁶⁸ Kadar M Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. 1, 2011, hlm. 173. 31 Ib

⁶⁹ Shahih: [Shahih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 7707)].

⁷⁰ Hasan: [Shahih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 3344)], ath-Thabrani dalam al-Ausath (no. 3810).

Dan dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhua, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ، وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أَمِّهِ، وَخَالَتِهِ، وَعَمَّتِهِ.

Artinya:

Khamr adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling be-sar, barangsiapa meminumnya, ia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya.⁷¹

Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدٍ وَتَنِي.

Artinya: Pecandu khamr seperti penyembah berhala.⁷²

Dan dari Abud Darda’, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ.

Artinya: Pecandu khamr tidak akan masuk Surga.⁷³

Juga dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجِهٍ بَعَيْنُهَا وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا، وَبَائِعُهَا وَمُبْتَاعُهَا، وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَآكِلُ ثَمَرِهَا، وَشَارِبُهَا وَسَاقِيهَا.

Artinya:

Khamr dilaknat pada sepuluh hal; (1) pada zatnya, (2) pemerasnya, (3) orang yang memerasnya untuk diminum sendiri, (4) penjualnya, (5) pembelinya, (6) pembawanya, (7) orang yang meminta orang lain untuk membawanya, (8) orang yang memakan hasil penjualannya, (9) peminumnya, dan (10) orang yang menuangkannya.⁷⁴

Istilah ‘khamar’ yang diambil dari bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata ‘arak’ mengundang banyak kontroversi pemahaman tentang pengharaman jenis minuman dan zat lainnya yang dikonsumsi seperti tuak, ganja,

⁷¹ Hasan: [Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 3345)], ath-Thabrani dalam al-Kabiir (XI/164, no. 11372).

⁷² Hasan: [Shahiih Sunan Ibn Majah (no. 2720)], [ash-Shahiihah, no. 677], Sunan Ibn Majah (II/1120, no. 3375).

⁷³ Shahih: [Shahiih Sunan Ibn Majah 2721], [ash-Shahiihah, no. 678], Sunan Ibn Majah (II/1121, no. 3376).

⁷⁴ Shahih: [Shahiih Sunan Ibn Majah, no. 2725], Sunan Ibn Majah (II/1121, no. 3380), dan ini lafazhnya. Sunan Abi Dawud (X/122, no. 3665), Sunan at-Tirmidzi (III/193, no. 1925), Sunan an-Nasa-i (VIII/298).

shabu-shabu dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan adanya penyempitan makna 'khamar' ketika diterjemahkan dengan kata 'arak' sedangkan kata 'tuak' dan zat yang lain tidak disebut dalam al-Quran

Walaupun ada metode qiyas dalam pengambilan hukum syariat namun hal tersebut adalah merupakan hasil ijtihad ulama yang bersifat relatif (bisa benar dan bisa salah). Dengan demikian, ada beberapa golongan yang kurang memahami hal tersebut dan dengan selalu berpegang teguh terhadap apa yang termaktub dalam al-Quran dan sunnah dengan pernyataan bahwa yang haram adalah arak bukan tuak dan bukan ganja ataupun shabu-shabu.

Di sisi lain juga, pengharaman khamar terkadang membuat penyempitan hukum terhadap zat yang dikandung oleh khamar. Ketika khamar diharamkan, maka seluruh zat yang dikandung oleh khamar jadi haram adanya termasuk alcohol (etanol). Padahal khamar itu terdiri dari beberapa zat yang dapat dimanfaatkan demi kemaslahatan umat manusia.

D. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagai Upaya Penegakan Hukum atas Peredaran Minuman Berakohol di Kabupaten Nganjuk

Peraturan daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa peraturan daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu harus ditegakkan mengingat tujuan utama dari perda tersebut adalah untuk mengurangi peredaran minuman berakohol di Kabupaten Nganjuk.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan dibuat karena minuman berakohol mengandung etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) sehingga peminum menjadi mabuk atau kehilangan kesadaran

dan berbahaya bagi kesehatan seseorang. Orang yang minum banyak alkohol akan kehilangan kontrol diri dan bahkan bisa kehilangan kesadaran. Hal tersebut yang akhirnya dapat memicu tindak kejahatan atau kriminal. Adapun berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol yang semakin marak, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 04 Tahun 2011 mengatur tentang retribusi perizinan tertentu tepatnya pada bagian kedua yang menjelaskan tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 1 hingga Paragraf 3 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 04 Tahun 2011 menjelaskan tentang nama, objek dan subjek retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; dan penetapan struktur dan besarnya tarif. Penjelasan pasal 13 hingga Pasal 16 adalah sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 14

Klasifikasi penentuan tarif retribusi dihitung berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 15

Minuman Beralkohol diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:

- a. minuman beralkohol golongan a yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. minuman beralkohol golongan b yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);

- b. minuman beralkohol golongan c yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan berdasarkan pada pelayanan pemberian Surat Izin tempat penjualan dan golongan sebagai berikut:

No.	Tempat Penjualan	Golongan	Jumlah (Rp).
1	Hotel/Restoran, pub, klub malam, karaoke	A	2.000.000,-
		B	3.000.000,-
		C	5.000.000,-
	Perpanjangan	A	2.000.000,-
		B	3.000.000,-
		C	5.000.000,-
	Perubahan	A/B/C	6.000.000,-
Tabel lanjutan			
2	Supermarket	A	2.000.000,-
		B	5.000.000,-
		C	7.000.000,-
	Perpanjangan	A	2.000.000,-
		B	5.000.000,-
		C	7.000.000,-
	Perubahan	A/B/C	12.000.000,-

Sumber: Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 04 Tahun 2011.

Adapun para Paragraf 4 menjelaskan tentang masa retribusi dan saat retribusi terutang (Pasal 17); Paragraf 5 tentang Tata Cara Perizinan dan Pembayaran (Pasal 18 hingga Pasal 27).

Pasal 17

- (1) Masa retribusi adalah selama jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan kalender atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 18

- (1) Pemrosesan pelayanan diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi perizinan.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengedarkan dan menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.
- (3) Setiap orang atau badan yang mengedarkan dan menjual minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (4) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) diberikan kepada:
 - a. Penjual langsung minuman beralkohol sesuai dengan tempat pengajuan izin;
 - b. Pengecer Minuman Beralkohol sesuai dengan tempat pengajuan izin.
 - c. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan yang berasal dari rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol dengan kadar setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus).
- (5) SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan.
- (6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin.
- (7) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol yang mengalami perubahan data SIUP wajib mengganti SIUPMB.

Pasal 19

SIUP-MB bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol, Pengecer Minuman Beralkohol di Tempat Lainnya, dan SIUP-MB Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol untuk Tujuan Kesehatan diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol di Tempat lainnya, Pengecer Minuman Beralkohol Tempat Lainnya dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman

Beralkohol untuk tujuan kesehatan dilampirkan naskah asli dan sah beserta foto copy, sebagai berikut:

- a. Surat permohonan yang diketahui oleh kepala desa/kelurahan dan camat setempat;
- b. Surat izin gangguan tentang minuman beralkohol;
- c. Surat izin usaha perdagangan (siup);
- d. Tanda daftar perusahaan (tdp);
- e. Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Akta Pendirian/perubahan perusahaan bagi Perseroan Terbatas berikut Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas; dan
- g. Masing masing 1 (eksemplar).
- h. Naskah asli dikembalikan kepada yang bersangkutan bersamaan dengan penyerahan SIUP-MB dan sah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Lokasi atau tempat penjualan harus berada di pinggir jalan raya.
- (2) Wajib menyimpan Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain.
- (3) Pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan.
- (4) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran dari gudang dan asal barang.
- (5) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Penjual Minuman Beralkohol golongan A, B dan C, hanya menjual kepada pembeli yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C.

Pasal 23

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan melakukan penjualan pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 WIB dan pada malam hari mulai jam 19.00 s/d 22.00 WIB.
- (2) Jenis atau produk Minuman beralkohol dan golongan yang dijual harus sesuai dengan yang diizinkan.

- (3) Jenis produk minuman beralkohol sebagaimana pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Penertiban setelah penerbitan izin secara fungsional dilakukan oleh Satuan Kerja secara terpadu oleh tim yang dibentuk Kepala Daerah.
- (2) Selain penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penertiban secara berkelanjutan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 25

Pada saat bulan puasa dan hari raya umat Islam atau hari raya keagamaan lainnya dilarang untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang menjual secara eceran Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:

- a. Gelanggang remaja, gelanggang olah raga, gelanggang permainan dan ketangkasan, billiar, bioskop, pedagang kaki lima, terminal stasiun, kios-kios, warung/depot minuman dan makanan, toko-toko kelontong dan sejenisnya, penginapan dan bumi perkemahan;
- b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, perkantoran, pondok pesantren, rumah sakit dan pemukiman dengan jarak 500 (lima ratus) meter.

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dilakukan di Kas Umum Daerah

E. Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Peraturan Daerah

Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan penegak hukum yang cukup berperan penting dalam pelaksanaannya. Peranan penegak hukum

dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Istilah penegak hukum cukup luas yaitu mereka yang bertugas pada lembaga sebagai komponen sistem peradilan pidana, namun dalam penegakan hukum penjualan dan pengedaran minuman beralkohol hanya terbatas pada pihak-pihak yang bertugas di bidang kepolisian dan masyarakatan. Mereka termasuk kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum.

Penegakan peraturan daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang berarti upaya aparat/masyarakat melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran peraturan daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penegakan peraturan daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan penyidikan dan penuntutannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi dan kewenangan yang strategis dalam hal penegakan peraturan daerah. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1990 tentang

Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai perangkat dekonsentrasi dan merupakan unsur pelaksana wilayah dengan tugas:

- a. Membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum terutama di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. Mengawasi ketaatan anggota masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala wilayah/daerah serta peraturan perundangan lainnya yang menjadi tugas kepala wilayah;
- c. Melakukan koordinasi dengan aparat-aparat ABRI dan aparat ketertiban lainnya di wilayahnya masing-masing apabila dipandang perlu;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh kepala wilayah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang menentukan bahwa "Polisi Pamong Praja berwenang :

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

3. Melakukan tindakan represif non yustisi terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

F. Upaya Penegakan Hukum

Adapun upaya dalam penegakan hukum yang dilakukan ada 4 (empat) upaya yang dilakukan, yaitu:⁷⁵

- a. Upaya Preventif, merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah ,terjadinya perilaku menyimpang.⁸¹ Misalnya ,dengan memberikan penyuluhan, poster, dan lain sebagainya mengenai larangan untuk mengonsumsi minuman beralkohol.
- b. Upaya Represif, dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran dan supaya keadaan kembali seperti semula.⁸² Misalnya, seseorang lalai dalam membayar hutang, kemudian diadukan ke pengadilan. Selanjutnya, pengadilan menjatuhkan putusan kepada orang tersebut bahwa ia harus melunasi hutang tersebut dan kemudian disertai dengan denda yang harus dipenuhi orang yang berhutang tersebut.
- c. Pengendalian sosial persuasif, dilakukan melalui pendekatan dan sosialisasi agar masyarakat mematuhi norma yang ada.
- d. Pengendalian sosial koersif, upaya ini bersifat memaksa agar masyarakat mempunyai perilaku sesuai dengan aturan yang ada di

⁷⁵ Taufiq Rohman Dhohiri,dkk, Sosiologi Suatu KajianKehidupan Masyarakat, Jakarta, Yudhistira, 2007, ctk kedua, hlm. 114.

dalam masyarakat. Apabila suatu pelanggaran terus menerus timbul di masyarakat, maka tindakan represif dan koersif dapat diterapkan demi tercapainya keadilan sosial.

